

**Penyebaran *Hoax* dan *Hate Speech* sebagai Representasi
Kebebasan Berpendapat**

*The Spread of Hoax and Hate Speech as The Representation of
Freedom of Opinions*

Dewi Maria Herawati

Dosen Ilmu Komunikasi, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Jalan Sunter Permai Raya-Sunter Agung Podomoro Jakarta 14350

dewi.maria@uta45jakarta.ac.id

Abstract:

Development of Internet technology changes communication patterns and the order of society into a new container for the community in expressing opinions and expression. This freedom of speech and expression is made possible by the existence of legislation which states that everyone is free to argue and is a fundamental human rights. Netizens also assumes that the Internet is considered as a channel that offers the freedom of democracy are virtually unlimited to track information, to correspond with thousands of other individuals, and to spontaneously form a virtual community that may not be formed with other traditional way. That's why society considers cyberspace (in this case social media) as the best container in voicing opinion and expression to the problems faced. Freedom in cyberspace raises new problems, they are hoax and hate speech. People can easily spread information that is not axiomatic and convey the utterances of hate. Everything was based on the same reasons, namely the right to freedom of speech. But with the legislation and regulations made by the government in disseminating information about ITE, hopefully the right to freedom of opinion for all the people protected by the government, but people also need to be wise and responsible in writing and deliver something in cyberspace.

Keywords: hoax, hate speech, freedom of speech

Abstraksi:

Perkembangan teknologi internet merubah pola komunikasi dan tatanan masyarakat sehingga menjadi wadah baru bagi masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan ekspresinya. Kebebasan bersuara dan berekspresi ini dimungkinkan dengan adanya perundang-undangan yang menyatakan setiap orang bebas untuk berpendapat dan merupakan sebuah hak asasi manusia yang mendasar. *Netizen* juga beranggapan bahwa internet dianggap sebagai saluran yang menawarkan kebebasan demokrasi yang hampir tak terbatas untuk melacak informasi, untuk berkorespondensi dengan ribuan individu lain, dan secara spontan membentuk komunitas virtual yang tidak mungkin dibentuk dengan jalan lain secara tradisional. Karena itulah masyarakat menganggap dunia maya (dalam hal ini sosial media) menjadi wadah terbaik dalam menyuarakan pendapat dan ekspresi terhadap permasalahan yang dihadapi. Kebebasan dalam dunia maya itu menimbulkan permasalahan baru, yaitu *hoax* dan *hate speech*. Masyarakat sangat mudah menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya dan menyampaikan ujaran-ujaran kebencian. Semuanya itu didasari dengan alasan yang sama, yaitu hak untuk bebas berpendapat. Namun dengan adanya perundang-undangan dan regulasi yang dibuat pemerintah dalam penyebaran informasi ITE, diharapkan hak kebebasan berpendapat bagi seluruh masyarakat dilindungi oleh pemerintah, namun masyarakat juga harus lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menulis dan menyampaikan sesuatu di dunia maya.

Kata kunci: *hoax*, *hate speech*, kebebasan berpendapat

A. Pendahuluan

Latar Belakang

Kebebasan berpendapat telah lama diatur dalam perundang-undangan baik yang tertuang pada hukum internasional Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia maupun Undang-undang Dasar 1945 pasal 28. Kebebasan mengeluarkan pendapat ini merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar. Hak berpendapat mencakup kebebasan berpendapat secara lisan maupun tulisan. Sebelumnya kebebasan ini hanya terbatas melalui media massa seperti televisi, radio dan koran, ataupun melalui demonstrasi dan sebagainya. Namun saat ini, dengan berkembangnya teknologi dan makin maraknya media sosial yang bermunculan di internet, maka ruang untuk berpendapat makin terbuka luas.

Tercatat melalui website Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, pengguna internet di Indonesia hingga kini berjumlah 132,7 juta atau 52% dari jumlah penduduk Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 129,2 juta memiliki akun media sosial yang aktif. Rata-rata mereka menghabiskan waktu sekitar 3, jam per hari untuk konsumsi internet melalui telepon selular (Dewangga, 2017).

Pesatnya media sosial mendorong adanya perubahan dalam pola identitas masyarakat *cyber* dan pola pendistribusian informasi yang selama ini telah terkotak-kotakkan dalam media

tradisional. Pola identitas yang terjadi di media siber telah berubah dari anonimitas menjadi lebih personal. Pengguna didorong untuk memublikasikan konten yang sifatnya pribadi seperti data diri mulai dari tanggal lahir, gender, keyakinan, penyertaan foto diri dan seterusnya hingga penyediaan ruang untuk berinteraksi di jejaring tersebut. *Netizen* memperlakukan akun dalam sosial media sebagai ruang privat mereka. Pola pendistribusian informasi tidak lagi berlangsung secara pasif seperti yang selama ini terjadi pada media tradisional seperti koran, televisi, dan radio. Masyarakat dipandang sebagai konsumen dan media sebagai produsen dan distributor informasi. Dalam dunia *cyber*, pengguna berperan aktif dalam produksi, distribusi dan melakukan pembahasan selayaknya media massa (Dr. Rulli Nasrullah, 2014, hal. 39).

Pergeseran fungsi dan peran tersebut, netizen memegang kontrol terhadap produksi dan distribusi informasi. Mereka dapat memilih informasi apa yang akan diperolehnya dan darimana sumber informasi tersebut. Dengan adanya kebebasan ini, warga *cyber* dapat membuat informasi dan mendistribusikan informasi yang dianggapnya penting kepada semua khalayak.

Fenomena kebebasan pembuatan dan pendistribusian informasi di dalam media sosial menyebabkan bebasnya kontrol akan konten informasi yang tersebar di kalangan *netizen*. Hal tersebut memicu timbulnya berita palsu atau sering disebut

sebagai *hoax* dan informasi yang berisikan kebencian (*hate speech*). Data yang dikumpulkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut ada sebanyak 800 ribu situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar berita palsu dan ujaran kebencian (*hate speech*) (Pratama, 2016).

Kasus penyebaran *hoax* dan *hate speech* yang terjadi banyak mengangkat isu sensitif bagi masyarakat. Dua hal terbanyak yaitu isu politik sebanyak 91,8% dan isu SARA yang mencapai 88,6%. Masyarakat banyak mendapatkan isu tersebut melalui media sosial sebanyak 92,4%, seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, dan sebagainya. Hal ini sangat signifikan bila dibandingkan melalui situs sebanyak 34,9%, televisi 8,7%, media cetak 5%, email 3,1%, dan radio 1,2% (Jordan, 2017).

B. PEMBAHASAN

a. *Hoax dan Hate Speech*

Kata *hoax* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengandung arti tidak benar; bohong. Sehingga dapat diartikan bahwa *hoax* adalah sebuah pemberitaan palsu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sedangkan *hate speech* yang berarti ujaran kebencian, memiliki makna tindakan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada orang

lain atau kelompok lain dalam berbagai aspek seperti warna kulit, etnis, gender, agama, dan lain sebagainya (Jordan, 2017).

Sebuah organisasi kemasyarakatan yang fokus terhadap telekomunikasi Indonesia mengadakan survey mengenai wabah *hoax* nasional. Menurut survey tersebut, *hoax* yang paling sering diterima berupa tulisan sebesar 62,10%, gambar 37,50%, dan video sebanyak 0,40%. Oleh karena itu media online berperan penting dalam penyebaran berita palsu yang berkembang dalam masyarakat. *Hate speech* sendiri diumumkan sebagai tindak pidana oleh Kepolisian Indonesia melalui Surat Edaran (SE) tentang ujaran kebencian pada 8 Oktober 2015 bernomor SE/06/X/2015. Bentuk ujaran kebencian yang masuk dalam tindak pidana KUHP seperti penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, penghasutan, dan penyebaran berita bohong.

Dampak negatif yang sering kali terjadi dengan adanya penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian ini cukup meresahkan. Mulai dari mendapatkan rasa malu, pemberian sanksi sosial baik dari *netizen* maupun masyarakat secara umum, kehilangan reputasi, hingga mengancam nyawa. Seperti kasus yang berikut ini


b. Pola Komunikasi dan Pendekatan Psikologis

Masifnya penyebaran *hoax* dan *hate speech* pada di media sosial didasari oleh kurang pengetahuan dan adanya kesamaan

pemikiran dengan isi dari informasi yang disebarkan. Menurut Laras Sekarasih, PhD, dosen Psikologi Media dari Universitas Indonesia, penyebaran *hoax* disebabkan kurangnya pengetahuan akan sumber situs informasi tersebut dan adanya konsep anonimitas yang terkandung didalamnya. “Kopas dari grup sebelah” dianggap legalitas akan sebuah anonimitas yang terjadi di dunia *cyber*. Kemudian, *hoax* yang berisikan kesamaan informasi dengan opini maupun sikap yang diambil akan lebih dipercaya oleh warga internet. Pada saat mereka mendapatkan informasi yang disukai maka pengecekan akan kebenaran informasi tersebut berkurang. Penetapan positif (afirmasi) akan informasi tersebut yang mendorong mereka meneruskan *hoax* itu ke pihak lain dengan mudahnya (Respati, 2017).

Sebuah organisasi kemasyarakatan yang fokus terhadap telekomunikasi Indonesia mengadakan survey mengenai wabah *hoax* nasional. Temuan yang didapat antara lain beberapa alasan warga internet menyalurkan *hoax* adalah didapat dari orang yang dipercaya sebesar 47,10%, mengira bermanfaat 31,90%, mengira info tersebut benar 18%, dan ingin jadi pertama yang tahu sebanyak 3% (Mastel, 2017). Melihat siklus ini, penyebaran berita *hoax* membentuk pola komunikasi di masyarakat *cyber* yaitu 10 dari 90, yang berarti 10% warga internet membuat berita *hoax* dan sebanyak 90% sisanya menyebarkan informasi tersebut secara sukarela melalui media sosial. Biasanya penyebaran berita palsu tersebut merupakan topik-topik yang sedang *viral* di media

sosial dan kemudian dijadikan rujukan utama (Nursyamsi, 2017). Dengan adanya fenomena diatas, dapat disimpulkan bahwa para pengguna media sosial menggunakan teknologi internet tanpa memiliki sikap dan budaya kritis akan persoalan yang akan dihadapinya. Persoalan yang dimaksud merupakan permasalahan yang dihadapi dalam keseharian masyarakat pada umumnya, seperti kesehatan, sosial politik, SARA, dan lain sebagainya.



Sumber: Infografis Hasil Survey MASTEL Tentang Wabah HOAX Nasional 2017 (Mastel, 2017)

Mengacu pada tabel diatas, *hoax* sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari sehingga masyarakat lebih mudah menerimanya. Ditambah lagi terpaan informasi palsu ini sangat gencar dan masif. Warga net diterpa berita *hoax* 44,30% setiap hari dan mendapatkan lebih dari satu kali dalam sehari sebesar 17,20% (Mastel, 2017). Dapat dikatakan bahwa hampir selama 12 jam dalam sehari, masyarakat diterpa *hoax* dengan sangat masif sehingga mereka dengan sangat mudah mempercayai informasi tersebut. Secara tidak langsung, hal itu membentuk pola pikir para pembacanya. Penerimaan masyarakat akan informasi tersebut dimungkinkan karena beberapa alasan, yaitu sebesar 40,60% mereka menganggap *hoax* dapat memengaruhi opini publik, sebesar 28,90% masyarakat merasa senang akan berita heboh, sebesar 22,90% masyarakat beranggapan bahwa belum adanya tindakan hukum terhadap penyebaran *hoax*, dan sebesar 7,60% masyarakat melihat *hoax* dapat dimanfaatkan sebagai bisnis (Mastel, 2017).

c. **Representasi Kebebasan Media Online**

Kebebasan merupakan hak asasi manusia yang paling hakiki. Kata kebebasan berasal dari kata bebas yang artinya lepas dari, merdeka, tidak terikat. Sedangkan dalam KBBI, kata kebebasan memiliki arti keadaan bebas; kemerdekaan. Hal ini mengartikan keadaan yang tidak terikat dan bebas dalam berperilaku, bertindak, maupun bersuara.

Internet dianggap sebagai saluran yang menawarkan kebebasan demokrasi yang hampir tak terbatas untuk melacak informasi, untuk berkorespondensi dengan ribuan individu lain, dan secara spontan membentuk komunitas virtual yang tidak mungkin dibentuk dengan jalan lain secara tradisional (Holmes, 2012, hal. 18). Karena itulah masyarakat menganggap dunia maya (dalam hal ini sosial media) menjadi wadah terbaik dalam menyuarakan pendapat dan ekspresi terhadap permasalahan yang dihadapi.

d. UU ITE dan Regulasi Pemerintahan

Perkembangan teknologi internet membentuk dunia baru dalam tatanan masyarakat saat ini dan secara tidak langsung merubah pola kehidupan masyarakat juga. Perubahan ini tentu saja menuntut pemerintah untuk membuat peraturan yang bertujuan untuk mengatur dan melindungi masyarakat dalam menghadapi perkembangan teknologi. Undang-undang yang dimaksud adalah peraturan yang memayungi hak dan kewajiban bagi setiap orang yang menggunakan teknologi baru ini.

Perundang-undangan teknologi baru dibuat berdasarkan undang-undang kebebasan berpendapat yang tertuang di pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi:

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Dan direvisi menjadi pasal 28E ayat (3) UUD 1945

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Kemudian pemerintah memperjelasnya di pasal 1 ayat 1 UU No 9 Tahun 1998 dengan bunyi

Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan pasal 2 ayat 1 UU no 9 Tahun 1998 yang berbunyi

Setiap warga Negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggungjawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Perundang-undangan tersebut sangat jelas disampaikan bahwa negara, dalam hal ini pemerintah, menjamin hak kebebasan setiap orang dalam menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan secara bebas dan bertanggung jawab.

Undang-undang kebebasan berpendapat diatas belum mengatur tentang regulasi teknologi baru. Oleh karena itu, pemerintah membuat Undang-undang Inforamsi dan Teknologi Elektronik (ITE) tahun 2008. Di dalam Pasal 4 UU ITE No.11 tahun 2008 menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk: Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia; Mengembangkan perdagangan dan

perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik; Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; Dan memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi informasi. Dengan adanya UU ITE ini, hak dan kewajiban bagi para pengguna teknologi baru terlindungi. Seperti yang tercantum dalam beberapa pasal berikut ini:

a. Pasal 27 UU ITE tahun 2008

(1)Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

(2)Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

(3)Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

(4)Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

b. Pasal 28 UU ITE tahun 2008

(1)Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.


(2)Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

C. Pasal 29 UU ITE tahun 2008

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Ketiga pasal dalam UU ITE (27,28, dan 29) sangat jelas mengatur segala perilaku dan tindakan yang dapat terjadi di dunia maya, seperti *hoax* dan *hate speech*. Namun banyak pakar meniai bahwa ketiga pasal tersebut belum secara jelas mengikat pelanggaran yang terjadi di dunia maya. Ketiganya dianggap tergolong pasal karet dimana makna pencemaran nama baik, penghinaan, kabar bohong, menakuti-nakuti masih bias. Penghinaan dan pencemaran nama baik yang diatur dalam pasal diatas masih bersifat subyektif sehingga *netizen* yang ditindak

UU ITE hingga tahun 2015 sudah mencapai 134 korban. Dari 134 kasus tersebut baru 20 yang diproses dan selebihnya statusnya masih belum jelas (Puspa, 2016). Korban ini naik secara signifikan sejak tahun 2013 dengan jumlah korban sebanyak 20 orang dengan persentase terbesar adalah pelanggaran terhadap pasal 27 ayat 3 UU ITE.



Jumlah kasus ITE

Sumber: www.hukumpedia.com (Puspa, 2016)

Contoh kasus yang terjerat undang-undang ITE ini dan sempat menyita perhatian *netizen* adalah kasus Prita Mulyasari melawan Rumah Sakit Omni. Prita dianggap mencemarkan nama baik rumah sakit tersebut melalui sebuah jaringan *mailing list* dan dijerat hukuman pidana dan perdata. Dilihat dari kasus tersebut, para pakar melihat adanya ketumpangtindihan dalam

penyelesaian perkara dunia maya dengan hukum pidana, bukan secara hukum perdata. Ketumpangtindihan ini yang dikhawatirkan dapat membuat mereka yang kritis menjadi bungkam, seperti aktivisi antikorupsi, oposan, jurnalis, dan *whistle blower*. Berdasarkan pencatatan Safenet dan monitoring persidangan ada empat pola sengketa UU ITE yakni balas dendam, *shock therapy*, membungkam kritik, dan untuk barter kasus hukum lainnya (Puspa, 2016). Oleh karena itu, perlu adanya konsep dan peraturan yang lebih jelas dan rinci mengenai regulasi ITE ini agar setiap kebutuhan *netizen* dapat terakomodasi namun tidak bias.

D. KESIMPULAN

Perkembangan teknologi internet merubah pola komunikasi dan tatanan masyarakat sehingga menjadi wadah baru bagi masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan ekspresinya. Kebebasan bersuara dan berekspresi ini dimungkinkan dengan adanya perundang-undangan yang menyatakan setiap orang bebas untuk berpendapat dan merupakan sebuah hak asasi manusia yang mendasar. *Netizen* beranggapan bahwa Internet dianggap sebagai saluran yang menawarkan kebebasan demokrasi yang hampir tak terbatas untuk melacak informasi, untuk berkorespondensi dengan ribuan individu lain, dan secara spontan membentuk komunitas virtual yang tidak mungkin dibentuk dengan jalan lain secara tradisional

Karena itulah masyarakat menganggap dunia maya (dalam hal ini sosial media) menjadi wadah terbaik dalam menyuarakan pendapat dan ekspresi terhadap permasalahan yang dihadapi.

Namun kebebasan dalam dunia maya itu menimbulkan permasalahan baru, yaitu *hoax* dan *hate speech*. Masyarakat sangat mudah menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya dan menyampaikan ujaran-ujaran kebencian. Semuanya itu didasari dengan alasan yang sama, yaitu hak untuk bebas berpendapat.

Dengan adanya perundang-undangan dan regulasi yang dibuat pemerintah dalam penyebaran informasi ITE, diharapkan hak kebebasan berpendapat bagi seluruh masyarakat dilindungi oleh pemerintah, namun masyarakat juga harus lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menulis dan menyampaikan sesuatu di dunia maya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewangga, T. A. (2017, January 23). *http://setkab.go.id/media-sosial-hoax-dan-runtuhnya-trust/*. Retrieved June 12, 2017, from Sekretariat Kabinet Republik Indonesia:
<http://setkab.go.id/media-sosial-hoax-dan-runtuhnya-trust/>
- Dr. Rulli Nasrullah, M. (2014). *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Holmes, D. (2012). *Teori Komunikasi Media, Teknologi, dan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jordan, R. (2017, April 12). *Hoax, Hate Speech, dan Badan Cyber Nasional*. Retrieved June 13, 2017, from HMIP FISIP UI:
<http://hmip.fisip.ui.ac.id/hoax-hate-speech-dan-badan-cyber-nasional/>
- Mastel. (2017, February 13). *Infografis Hasil Survey MASTEL Tentang Wabah HOAX Nasional*. Retrieved June 15, 2017, from Mastel 4 Indonesia: <http://mastel.id/infografis-hasil-survey-mastel-tentang-wabah-hoax-nasional/>
- Nursyamsi, A. (2017, March 8). *Tangkal Berita Hoax Dengan Literasi Media*. Retrieved June 13, 2017, from LPM Institut UIN Syarif Hidayatullah Jakarta:
<http://www.lpminstitut.com/2017/03/tangkal-berita-hoax-dengan-literasi.html>
- Pratama, A. B. (2016, 12 29). Retrieved 6 12, 2017, from CNN Indonesia:
<http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161229170130-185-182956/ada-800-ribu-situs-penyebar-hoax-di-indonesia/>
- Respati, S. (2017, Januari 23). *Mengapa Banyak Orang Mudah Percaya Berita "Hoax"?* Retrieved June 13, 2017, from Kompas.com:

<http://nasional.kompas.com/read/2017/01/23/18181951/mengapa.banyak.orang.mudah.percaya.berita.hoax>.